



**P U T U S A N**

**Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN.Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irfandi Alias Abba  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 28 November 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Tamarunang RT/RW 001/001 Kel. Baji  
Mangngai Kec. Mandai Kab. Maros  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Amiruddin, SH,dk, Beralamat di Law Firm Amiruddin, SH & Partners, di Jl. Topaz Raya, ruko zamrud Blok B No. 20 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 143/Pid/2020/KB, Tertanggal 30 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 388/Pid.Sus/2020/PN.Mks tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN.Mks 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa IRFANDI Alias ABBA bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu Pasal 80 Ayat (3) UU. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan kedua Pasal 80 ayat (2) UU. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C UU. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFANDI Alias ABBA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam
  - 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu
  - 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan "MIDDLE OF ON WHERE"
  - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna hitam memakai kantong samping
  - 1 (satu) buah anak panah (busur) ukuran besar terlilit tali plastik warna biru
  - 1 (satu) buah mata anak panah (busur) ukuran kecil
  - 6 (enam) buah anak panah (busur) dipergunakan dalam perkara HATMASURAH ASYAM Alias ADAM Bin SUMARDI

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN Mks.



Berteman.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU**

Bahwa terdakwa **IRFANDI Alias ABBA**, pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira jam 05.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember Tahun 2016 bertempat di di depan indomaret perumnas didepan pintu gerbang perumnas Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak SYAHRIR Alias ACO yang menyebabkan mati** yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa bersama Ik. ENAL (DPO) lalu Ik. ENAL menyuruh Terdakwa untuk ke tempat usaha jual beli burung milik Ik. ENAL di Perumnas Sudiang Kota Makassar, karena menurut Ik. ENAL akan datang beberapa orang yang akan menyerang, selanjutnya Terdakwa bersama saksi ASWAR BIMA Bin AZIS Alias BOTAK, Ik. RUDI (DPO), Ik. AKBAR (DPO), Ik. ACCUNG (DPO), Ik. ILYAS (DPO), Ik. YAYAT (DPO), Ik. WANJOL (DPO) dan Ik. HENDRA (DPO) ke tempat usaha Ik. ENAL sambil menunggu terhadap orang yang akan menyerang ditempat usaha Ik. ENAL hingga Terdakwa tertidur di rumah Ik. ENAL, namun saat sekitar jam 05.30 wita Terdakwa terbangun dan mendengar suara ribut lalu Terdakwa keluar dan saat itu Terdakwa melihat SYAHRIR Alias ACO

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN Mks.



(korban meninggal) dikeroyok dipinggir jalan, lalu Terdakwa ikut memukul wajah dan punggung SYAHRIR Alias ACO lalu Terdakwa melepaskan anak panah ke arah korban SYAHRIR Alias ACO dan mengenai pada punggung korban SYAHRIR Alias ACO dan saat itu Terdakwa membusur korban 3(tiga) kali hingga menyebabkan korban SYAHRIR Alias ACO meninggal dunia sesuai visum et repertum no. VER/13/XI/2016/Dokpol tanggal 27 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Eko Yuniarto, Sp.F, MH.Kes Dokter Spesialis Forensik pada instalasi kedokteran forensik rumah sakit Bhayangkara Makassar yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul di beberapa bagian tubuh antara lain luka memar didaerah belakang kepala sisi kanan, luka lecet di dahi tengah dan kiri, luka lecet di siku kanan, luka lecet di punggung tangan kiri, luka lecet di lutut kiri, luka lecet dimata kaki kiri, luka lecet di kaki kelingking kiri, luka robek diujung jari kaki kiri kelingking, 2(dua) buah luka tusuk didaerah punggung akibat busur;

- Bahwa Terdakwa kemudian melihat korban REYNALDI (korban luka berat) terduduk karena terjepit sepeda motor yang sebelumnya digunakan korban REYNALDI, lalu Terdakwa menghampiri korban REYNALDI lalu melakukan pemukulan sebanyak 2(dua) kali dan menendang sebanyak 3 (tiga) kali.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 80 Ayat (3) UU. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C UU. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**D A N**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **IRFANDI Alias ABBA**, pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira jam 05.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember Tahun 2016 bertempat di di depan indomaret perumnas didepan pintu gerbang perumnas Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak REYNALDI yang luka berat** yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa bersama Ik. ENAL (DPO) lalu Ik. ENAL menyuruh Terdakwa untuk ke tempat usaha jual beli burung milik Ik. ENAL di Perumnas Sudiang Kota Makassar, karena menurut Ik. ENAL akan datang beberapa orang yang akan menyerang, selanjutnya Terdakwa bersama saksi ASWAR BIMA Bin AZIS Alias BOTAK, Ik. RUDI (DPO), Ik. AKBAR (DPO), Ik. ACCUNG (DPO), Ik. ILYAS (DPO), Ik. YAYAT (DPO), Ik. WANJOL (DPO) dan Ik. HENDRA (DPO) ke tempat usaha Ik. ENAL sambil menunggu terhadap orang yang akan menyerang ditempat usaha Ik. ENAL hingga Terdakwa tertidur di rumah Ik. ENAL, namun saat sekitar jam 05.30 wita Terdakwa terbangun dan mendengar suara ribut lalu Terdakwa keluar dan saat itu Terdakwa melihat SYAHRIR Alias ACO (korban meninggal) dikeroyok dipinggir jalan, lalu Terdakwa ikut memukul wajah dan punggung SYAHRIR Alias ACO lalu Terdakwa melepaskan anak panah ke arah korban SYAHRIR Alias ACO dan mengenai pada punggung korban SYAHRIR Alias ACO dan saat itu Terdakwa membusur korban 3(tiga) kali hingga menyebabkan korban SYAHRIR Alias ACO meninggal dunia, lalu Terdakwa melihat korban REYNALDI (korban luka berat) terduduk karena terjepit sepeda motor yang sebelumnya digunakan korban REYNALDI, lalu Terdakwa menghampiri korban REYNALDI lalu melakukan pemukulan sebanyak 2(dua) kali dan menendang sebanyak 3(tiga) kali hingga korban REYNALDI mengalami luka sesuai visum et repertum nomor : 800.43/54/XI/2016 tanggal 27 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Wardhani Arif yang melakukan pemeriksaan terhadap korban REYNALDI dan pada kesimpulannya terdapat luka memar pada seluruh wajah, bagian kepala depan terasa lembek, tampak darah keluar dari hidung, bengkak kebiruan pada bagian rahang dan dahi serta luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan/ persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 80 Ayat (2) UU. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C UU. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M. ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya kematian terhadap anak saksi yaitu Ik. SYAHRIR Alias ACO
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 Sekitar Pukul 06.30 WITA di Jalan Poros Laikang Depan Perumnas Sudiang Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, anak saksi SYAHRIR ALIAS ACO telah dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal oleh saksi sehingga mengakibatkan anak saksi meninggal dunia dan saksi mengetahui dari teman anak saksi;
- Bahwa saat itu saksi menuju tempat kejadian namun tidak menemukan anak saksi dan hanya menemukan motor anak saksi yang sedang dipukuli oleh warga sekitar 4(empat) orang;
- Bahwa saksi langsung membawa motor anak saksi pulang kemudian langsung menuju Rumah Sakit Umum Daya dan saksi melihat anaknya masih berada diatas mobil patroli polisi dan sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat pada anak saksi, SYAHRIR ALIAS ACO terdapat luka pada kepala bagian belakang dan wajah dan kemungkinan bahwa anak saksi dipukul dengan benda tumpul batu atau kayu sedangkan dipunggung anak saksi terdapat 3 (tiga) luka bekas tusukan busur dan paha kiri dan kanan anak saksi terdapat bekas luka dan kaki sebelah kiri terdapat luka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi SYARIR ALIAS ACO sehingga menyebabkan anak saksi meninggal dunia dan saksi juga tidak mengetahui penyebab pengeroyokan itu terjadi serta saksi tidak berada di lokasi kejadian.
- Bahwa saksi membenarkan BAP serta tanda tangan saksi didalam berkas perkara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KHAIRIL AKMAL Alias AKMAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 saksi bersama teman-teman saksi yakni ASRUL ALIAS ACCUNK, ASWAR BIMA ALIAS

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BOTA, EMANK, ADAM, ICHAL, YAYAT, ANDI RESA, DIAN, HERI sedang kumpul di bandara lama (warung milik ANDI RESA), tak lama kemudian sekitar jam 01.30 WITA saksi dan temannya yang lainnya bergeser menuju ke Perumnas Sudiang dan masuk ke Blok K dekat lapangan, beberapa jam kemudian saksi menuju ke pintu masuk Perumnas Sudiang (tempat cuci motor) dan saat itu saksi melihat Terdakwa di depan pencucian motor;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat rombongan musuh saksi lewat dan menembakan busur dan tak lama kemudian datang lagi membawa pistol, lalu pada pagi harinya sekitar jam 05.30 WITA, lewatlah rekan-rekan korban, dan korban hingga akhirnya saksi salah sasaran dan mengeroyok korban RENALDI dan SYAHRIR ALIAS ACO dengan cara saksi memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai gigi korban SYAHRIR ALIAS ACO lalu memukul korban SYAHRIR ALIAS ACO di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, menendang punggung belakang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, teman saksi ASRUL ALIAS ACCUNK memukul kepala korban SYAHRIR ALIAS ACO namun tidak di ketahui berapa kali oleh saksi, teman saksi yakni ASWAR BIMA ALIAS BOTA membusur korban SYAHRIR BIN ACO sebanyak 2 (dua) kali dan memukul korban RENALDI dengan tangan kosong pada bagian wajah korban, teman saksi ICAL menendang punggung belakang korban RENALDI namun tidak diketahui saksi berapa kali, teman saksi YAYAT memukul perut korban RENALDI dengan menggunakan tangan kosong, teman saksi ADAM memukul ulu hati korban RENALDI dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IRFANDI ALIAS ABBA membawa busur, dan CALLU memukul korban RENALDI yang mengenai kepala bagian belakang dan setelah itu tidak lama datang pihak kepolisian;
  - Bahwa tempat dikeroyoknya korban berbeda, dimana pada saat korban mengendarai sepeda motornya namun dikejar oleh Terdakwa hingga membuatnya terjatuh didepan pintu masuk Perumnas Sudiang (tepaynya didepan kantor FKPM) hingga korban RENALDI terjepit oleh motornya dan korban SYAHRIR ALIAS ACO melarikan diri sehingga saksi dan Terdakwa ikut mengejar korban hingga sampai di Alfa Midi hingga akhirnya korban SYAHRIR ALIAS ACO dikeroyok oleh saksi bersama teman-teman saksi lalu membawa korban SYAHRIR ALIAS ACO sambil dipukuli hingga berdekatan dengan temannya RENALDI.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP berkas perkara.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ASWAR BIMA BIN AZIS Alias BOTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 20.00 WITA, saksi bersama dengan teman-temannya nongkrong didepan Jalan masuk Bandara Lama Maros lalu tidak lama kemudian Terdakwa IRFANDI ALIAS ABBA datang seorang diri meminta bantuan kepada saksi dan teman-teman saksi karena Terdakwa IRFANDI ALIAS ABBA memiliki masalah atau musuh yang katanya di depan Perumnas Sudiang Makassar lalu kemudian pada saat itu juga saksi bersama teman-temannya langsung berangkat menuju Perumnas Sudiang Makassar dan disitulah saksi bersama dengan Terdakwa IRFANDI ALIAS ABBA dan teman-teman lainnya berkumpul hingga subuh yang mana pada saat itu saksi bersama Terdakwa IRFANDI ALIAS ABBA di pencucian motor dan yang lainnya berkumpul dan menunggu di depan taman Perumnas, dan sebelum tempat pencucian motor terdapat penjual burung yang juga terdapat teman-teman saksi yang menunggu sekitar 7 (tujuh) orang, namun lama menunggu musuh Terdakwa IRFANDI ALIAS ABBA tapi tidak kunjung muncul namun saksi bersama teman-temannya tetap menunggu hingga subuh lalu pada pukul 05.30 WITA tiba-tiba ada 1 (satu) unit sepeda motor melintas dan tak lama kemudian melintas lagi 1 (satu) unit sepeda motor dengan berboncengan sambil melepaskan anak panah dan di belakangnya korban sedang berboncengan dan saat itu salah seorang teman yakni TOMPEL yang berkumpul di depan penjual burung Jl. Laikang langsung berteriak begal begal dan ada juga yang berteriak ACO ACO ACO sehingga saksi dan Terdakwa IRFANDI ALIAS ABBA serta TOMPEL langsung menghadang dan berdiri ditengah jalan sehingga korban tersebut langsung membelokkan sepeda motornya masuk kedalam Perumnas Sudiang dan Terdakwa IRFANDI ALIAS ABBA langsung mengejar korban sehingga saksi dan semua teman-teman ikut mengejar dan tepat di depan Indo Maret korban langsung jatuh dari motor sehingga akhirnya Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama teman –teman Terdakwa beramai-ramai menganiaya korban dan saksi melihat Terdakwa IRFANDI ALIAS ABBA memukul korban SYAHRIR ALIAS ACO berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai muka dan kepala korban dan Terdakwa juga menendang bagian belakang korban SYAHRIR ALIAS ACO hingga terjatuh ke aspal dan setelah itu korban diseret lalu diikat di sepeda motornya namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengikat korban tersebut dan setelah itu mengetahui kedua korban sudah tidak berdaya maka saksi dan teman-temannya meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa IRFANDI ALIAS ABBA melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan dan menggunakan kaki, sedangkan yang lain ada yang memukul menggunakan balok kayu, dan ada juga menggunakan batu dan sebagian juga menggunakan anak panah atau busur namun saksi tidak mengenali yang menggunakan busur.
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP berkas perkara.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **FITRAH RAKHMAT Alias FITRAH Bin Drs. ABDU ZHIKRYLLAH AMRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar kejadiannya pada Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar pukul 05.30 wita didepan pintu gerbang perumnas Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Jadi dapat saya jelaskan bahwa yang telah menganiaya LK RENALDI dan LK ACO yaitu Terdakwa IRFANDI Alias ABBA, saksi FITRAH, Lk FATUR, LK JUPRI, LK CALLU dan LK ILYAS;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa IRFANDI Alias ABBA melepaskan anak panah kearah korban LK ACO, sebanyak 3 (tiga) kali, di mana mengenai punggung sebelah kiri, lalu Terdakwa IRFANDI mencabutnya, lalu membusur punggung sebelah kanan kemudian mencabutnya lagi, lalu membusur tengkuk belakang, dan tidak mencabutnya lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk korban Lk.RENALDI saksi tidak melihat pada saat Terdakwa IRFANDI Alias ABBA melakukan penganiayaan karena antara Lk.ACO dan Lk.RENALDI jaraknya berjauhan;
- Jadi dapat saya jelaskan bahwa saya melihat langsung Terdakwa IRFANDI Alias ABBA, dan para pelaku lainnya termasuk saksi melakukan Penganiayaan terhadap Lelaki ACO secara bersama-sama sehingga saya dengan jelas melihat Terdakwa IRFANDI Alias ABBA melepaskan anak panah kearah korban Lk.ACO mencabut dan melepaskan kembali anak panah dan jarak saya antara Terdakwa IRFANDI Alias ABBA berdekatan kurang lebih setengah meter saja;
- Jadi dapat saya jelaskan bahwa 1 (satu) busur terbuat dari besi dengan panjang sekitar 10 cm yang ujung belakang terlilit tali rumput jepang warna biru, milik Terdakwa IRFANDI Alias ABBA, yang di gunakannya membusur korban LK ACO sedangkan potongan busur tersebut saya tidak ketahui siapa yang memilikinya;
- Jadi dapat saya jelaskan bahwa sebelumnya saya mengenal Terdakwa IRFANDI Alias ABBA dikarenakan Terdakwa adalah teman saksi dan sering berkumpul bersama teman-teman saksi di tempat pencucian motor;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP berkas perkara.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Terdakwa mengaku mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkannya;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016, sekitar jam 22.00 WITA dimana saat itu Terdakwa menghadiri pesta pernikahan di Kampung Kane-kane dan tak lama kemudian ENAL (DPO) memanggil Terdakwa dengan mengatakan “kesana dulu (tempat usaha jual-beli burung (milik ENAL (DPO)) karena ada orang menyerang” kemudian Terdakwa bersama RUDI, AKBAR, ACCUNG, BOTAK, I:LYAS, YAYAT, WANJOL, HENDRA mengikuti ajak ENAL (DPO) dan sesampainya disana Terdakwa bersama teman-temannya menunggu orang yang hendak menyerang hingga pukul 24.00 WITA tanggal 27 November 2016, saksi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk di ruang tamu rumah ENAL sementara teman-teman Terdakwa masih menunggu di teras rumah ENAL;

- Bahwa pada sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa terbangun karena mendengar suara ribut diluar rumah karena penasaran Terdakwa keluar dan melihat korban SYAHRIR ALIAS ACO dikeroyok dalam keadaan duduk di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa mendekati dan seseorang berkata "inimni pelaku penyerangan" dan kemudian Terdakwa ikut memukuli korban pada wajah dan punggungnya sementara BASO dan WANDI membusur punggung korban SYAHRIR ALIAS ACO dan setelah itu Terdakwa melihat RENALDI di seret dari dalam jalan Perumnas dan dibawa ke pinggir kemudian Terdakwa melarang dan menyuruh berhenti menganiaya korban SYAHRIR ALIAS ACO setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah ENAL duduk dan sekitar pukul 06.00 WITA, petugas dari polsek Biringkanaya datang dan membawa kedua korban.
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan memukuli dan menendang korban SYAHRIR ALIAS ACO serta melepaskan anak panah ke korban SYAHRIR Alias ACO dan pada korban REYNALDI Terdakwa juga melakukan pemukulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1(satu) lembar baju kemeja warna abu-abu;
- 1(satu) lembar baju kaos bertuliskan "MIDDLE OF NO WHERE";
- 1(satu) lembar celana pendek jeans warna hitam memakai kantong samping;
- 1(satu buah anak panah (busur) ukuran besar terlilit tali plastik warna biru;
- 1(satu) buah mata anak panah (busur) ukuran kecil;
- 6(enam) buah anak panah (busur)

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri mengenali barang bukti yang telah disita secara sah tersebut, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar jam 05.30 wita bertempat di depan Indomaret Perumnas didepan pintu gerbang Perumnas Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar yang mana saat itu dengan menggunakan anak panah/ busur, Terdakwa melepaskan anak panah ke arah punggung korban SYAHRIR Alias ACO sebanyak 3(tiga) kali yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pada punggung korban SYAHRIR Alias ACO mana hal ini dilihat oleh saksi FITRAH yang selanjutnya Terdakwa bersama saksi AKMAL, saksi AZWAR, saksi FITRAH serta beberapa teman Terdakwa lainnya ikut melakukan pemukulan terhadap korban REYNALDI ;

- Bahwa berdasarkan Surat VER No. Ver/13/XI/2016/Dokpol tanggal 27 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Eko Yuniarto, Sp.F, MH.Kes Dokter Spesialis Forensik pada instalasi kedokteran forensik rumah sakit Bhayangkara Makassar yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul di beberapa bagian tubuh antara lain luka memar di daerah belakang kepala sisi kanan, luka lecet di dahi tengah dan kiri, luka lecet di siku kanan, luka lecet di punggung tangan kiri, luka lecet di lutut kiri, luka lecet di mata kaki kiri, luka lecet di kaki kelingking kiri, luka robek di ujung jari kaki kiri kelingking, 2(dua) buah luka tusuk di daerah punggung akibat busur hingga menyebabkan korban SYAHRIR Alias ACO umur 17 (tujuh belas) tahun meninggal dunia dan ;
- Surat visum et repertum nomor : 800.43/54/XI/2016 tanggal 27 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Wardhani Arif yang melakukan pemeriksaan terhadap korban REYNALDI umur 15(lima belas) tahun dan pada kesimpulannya terdapat luka memar pada seluruh wajah, bagian kepala depan terasa lembek, tampak darah keluar dari hidung, bengkak kebiruan pada bagian rahang dan dahi serta luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan/persentuhan benda tumpul hingga menyebabkan korban REYNALDI mengalami luka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Pasal 80 Ayat (3) UU. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **IRFANDI Alias ABBA**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitasnya terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur** “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati”

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi AKMAL, saksi AZWAR, saksi FITRAH, serta beberapa teman terdakwa lainnya yang terjadi hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar jam 05.30 wita bertempat di depan indomaret Perumnas didepan pintu gerbang Perumnas sudiang Kec. Biringkanaya kota makassar yang mana saat itu terdakwa dengan menggunakan anak panah/busur lalu terdakwa melepaskan anak panah ke arah punggung korban anak SYAHRIR Alias ACO umur 17 (tujuh belas) tahun sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian punggung korban SYAHRIR Alias ACO mana hal ini dilihat oleh saksi FITRAH.

Menimbang bahwa sesuai dengan surat VER No. Ver//13/XI/2016/Dekpol tanggal 27 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Eko Yudianto, Sp.F,MH. Kes Dokter Spesialis Forensik pada instalasi kedokteran Forensik rumah sakit Bhayangkara Makassar yang pada kesimpulannya menyatakan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul di beberapa bagian tubuh antara lain luka memar di daerah belakang kepala sisi kanan, luka lecet di dahi tengah dan kiri, luka lecet di suku kanan, luka lecet di punggung tangan kiri, luka lecet di lutut kiri luka lecet dimata kaki kiri, luka lecet di kaki kelingking kiri, luka robek diujung jari kaki kiri kelingking, 2 (dua) buah luka tusuk didaerah punggung akibat busur hingga menyebabkan korban anak SYAHRIR Alias ACO berumur 17 (tujuh belas) tahun meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Kedua Pasal 80 Ayat (2) UU. No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 C UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 35 tahun 2002 Perlindungan anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **IRFANDI Alias ABBA**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitasnya terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati”**

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi AKMAL, saksi AZWAR, saksi FITRAH, serta beberapa teman terdakwa lainnya yang terjadi hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar jam 05.30 wita bertempat di depan indomaret Perumnas didepan pintu gerbang Perumnas sudiang Kec. Biringkanaya kota makassar yang mana saat itu saksi AZWAR melihat terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan lalu memukul mengenai muka dan kepala korban anak REYNALDI umur 15 (lima belas) tahun hingga korban mengalami luka dan terjatuh ke aspal yang mana saat itu terdakwa bersama teman-temannya yang lain melakukan pemukulan terhadap korban REYNALDY;

Menimbang, bahwa sesuai surat Visum et repertum nomor : 800.43/54/XI/2016 tanggal 27 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Wardhani Arif yang melakukan pemeriksaan terhadap korban REYNALDI umur 15 (lima belas) tahun dan pada kesimpulannya terdapat luka memar pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh wajah, bagian kepala depan terasa lembek, tampak darah keluar dari hidung, bengkak kebiruan pada bagian rahang dan dahi serta luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan/persentuhan benda tumpul hingga menyebabkan korban REYNALDI mengalami luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (3) UU. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan kedua Pasal 80 ayat (2) UU. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C UU. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh IRFANDI Alias ABBA"**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan Terdakwa, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada terdakwa maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran Pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sempat melarikan diri

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan status tahanan Terdakwa adalah dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 80 Ayat (3) UU. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan kedua Pasal 80 ayat (2) UU. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C UU. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Irfandi Alias Abba telah terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu
- 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan "MIDDLE OF ON WHERE"
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna hitam memakai kantong samping
- 1 (satu) buah anak panah (busur) ukuran besar terlilit tali plastik warna biru
- 1 (satu) buah mata anak panah (busur) ukuran kecil
- 6 (enam) buah anak panah (busur) dipergunakan dalam perkara HATMASURAH ASYAM Alias ADAM Bin SUMARDI Berteman.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.(lima ribu ru

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh Suratno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H., Dr. Zulkifli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Hamisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Haerana Ali Jaya, SH., Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratno, S.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H

Dr. Zulkifli, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Hamisa, S.H., M.H